



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 37/Pdt.P//2017/PA Klb tanggal 3 Juli 2017 telah diubahnya sendiri oleh para Pemohon mengemukakan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syarif Djahikada dan disaksikan oleh Samiun Laka dan Kasim Peka serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Fauzan Saputra Bako, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2013;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan permohonan Para Pemohon secara Prodeo / cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider : Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya berdasarkan relaas Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.KIb KIb tanggal 6 Juli 2017 mereka telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat ketidakhadiran para Pemohon merupakan ketidakhadiran sungguh-sungguh para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.P/2017/PA Klb digugurkan;

2.-----

Menyatakan biaya perkara Rp.0,00,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Alfian Yusuf, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Alfian Yusuf, S.HI..